



PUTUSAN

Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 05 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin Advokat yang berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25 - 26 Dusun Parung Rt. 011 Rw. 004 Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2018 yang telah terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0280/K/IV/2018 tanggal 12 April 2018 sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 05 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Banjar. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 21 hal. putusan Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Bjr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 12 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 01 Juli 2004 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 15 Maret 2018 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kota Banjar dan sudah dikaruniai anak ;
3. Bahwa setelah berumah tangga 12 tahun 6 bulan lamanya, sejak bulan Januari 2017 mulai timbul permasalahan yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menerima atas penghasilan/pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2017 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang dimana Pemohon sekarang kembali ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bandung Barat ;
5. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri ;

Hal. 2 dari 21 hal. putusan Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon talak satu yang kesatu.
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di depan sidang atau dengan didampingi dan diwakili kuasanya yang sah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2018 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register nomor 0280/K/IV/2018 tanggal 12 April 2018 dan telah pula menyerahkan fotokopi bukti berita acara sumpah dan fotokopi tanda anggota advokat sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, yang telah dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 21 hal. putusan Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 12 April 2018 dan telah terdaftar di Register Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 12 April 2018 dan Pemohon menambahkan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Bandung karena Pemohon bekerja di Bandung;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hanya pertengkaran mulut saja, tidak disertai kekerasan;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Penyebabnya karena Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di bengkel dengan penghasilan Pemohon yang tidak menentu, akan tetapi menurut Pemohon cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa setiap minggu Pemohon memberi Rp. 500.000,- kepada Termohon akan tetapi Termohon ingin setiap bulan Rp.3.000.000,- dan tidak dicicil;
- Bahwa pada tahun 2016 Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Banjar sedangkan Pemohon masih bekerja di Bandung dan menengok Termohon dan anak-anak di Banjar setiap 1 bulan sekali tetapi karena bertengkar terus menerus maka sejak bulan April 2017 Pemohon hanya datang dan menengok anak saja bukan untuk rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon untuk tinggal bersama kembali di Bandung tetapi Termohon tidak bersedia rukun kembali dengan Pemohon;
- Bahwa terhadap kewajiban suami yang akan menceraikan isteri Pemohon sanggup dan akan memberikan kepada Termohon berupa uang nafkah iddah sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon yang tinggal bersama Termohon bernama XXXXX tanggal lahir 05 Mei 2005 dan

Hal. 4 dari 21 hal. putusan Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Setiawan lahir tahun 2012 minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu tahun) sebagai akibat dari seorang suami yang akan menceraikan isterinya sedangkan terhadap anak nomor 2 tinggal bersama Pemohon dan menjadi tanggung jawab penuh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Banjar, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P, dan diparaf;

2. Saksi :

1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Bandung kemudian Termohon pindah ke Banjar akan tetapi Pemohon masih tetap kerja di Bandung;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak sekarang anak yang nomor 2 tinggal bersama Pemohon dan anak yang nomor 1 dan nomor 3 ikut dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak pertengahan atau setelah lebaran 2017 tidak rukun antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Hal. 5 dari 21 hal. putusan Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 kali;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi Termohon tidak menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa sejak pertengahan 2017 sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Bandung sedangkan Termohon pulang dan tinggal di Banjar;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih mengirim nafkah untuk Termohon tetapi kalau untuk anak-anaknya Pemohon tetap mengirim nafkah;
 - Bahwa saksi pernah mengantar Pemohon ke Banjar untuk menjemput Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak mau berumah tangga dengan Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon hanya datang ke Banjar untuk menengok anak-anaknya dan tidak rukun kembali dengan Termohon;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil
2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan kenal kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon berumah tangga di Bandung dan pada Januari 2017 Termohon pulang ke Banjar dan tinggal di Banjar sampai sekarang;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan sekitar tahun 2016 mulai tidak rukun antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Hal. 6 dari 21 hal. putusan Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi tahu dari cerita Pemohon dan sering mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon melalui telpon jika Pemohon menelpon Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Pemohon bekerja swasta yang penghasilannya tidak menentu dan Termohon tidak menerima atas kondisi tersebut;
- Bahwa sejak April 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Bandung sedangkan Termohon tinggal di Banjar;
- Bahwa selama berpisah Pemohon hanya datang dan mengirim nafkah untuk anak-anaknya saja;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak mau berumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa keluarga telah bermusyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon menyatakan telah cukup dalam pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 21 hal. putusan Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah diambil sumpah sebagai advokat pada Pengadilan Tinggi Bandung sehingga kuasa hukum a quo dapat beracara pada Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku sehingga kuasa Pemohon tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Pemohon telah dijelaskan secara tegas menyatakan sebagai kuasa dari Pemohon untuk mewakili Pemohon dalam persidangan perceraian terhadap Termohon pada Pengadilan Agama Kota Banjar atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan serta ditandatangani oleh kuasa Pemohon pada tanggal 12 April 2018 atas dasar kuasa khusus tanggal 10 April 2018 sehingga pengajuan surat permohonan tersebut mandat dari kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Pemohon dapat mengajukan

Hal. 8 dari 21 hal. putusan Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, dengannya antara Pemohon dengan Termohon telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon dan Termohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Januari 2017 disebabkan Termohon merasa tidak cukup atas pemberian nafkah wajib dari Pemohon yang akhirnya pada bulan April 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*secara verstek*) namun berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P dan dua orang saksi;

Hal. 9 dari 21 hal. putusan Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 1 Juli 2004 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang Saksi, di bawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi merupakan keluarga Pemohon yang dapat dikategorikan sebagai keluarga Pemohon maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Pemohon saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon di persidangan menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi kemudian tidak rukun;

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui Pemohon dan Termohon tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih disebabkan Termohon tidak menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon sedangkan saksi kedua mengetahui Pemohon dan Termohon tidak rukun dari perpisahan tempat tinggal antara keduanya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama

Hal. 10 dari 21 hal. putusan Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 10 bulan lamanya Pemohon tinggal di Bandung sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Banjar dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah pergi bersama dan sehari-hari Pemohon dan Termohon sudah mengurus keperluan hidupnya sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan lamanya;
4. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling kunjung serta sehari-hari keduanya sudah mengurus keperluan hidupnya sendiri;
5. Bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 11 dari 21 hal. putusan Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 2 dan 3 bahwa awalnya antara Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian tidak rukun karena adanya perselisihan. Bahwa pertengkaran antara suami isteri tidak hanya terbatas pada pertengkaran fisik saja namun dapat juga berupa pertengkaran non fisik seperti sikap keduanya yang tidak mau tinggal bersama dalam satu rumah menunjukkan adanya pertengkaran yang nyata dan dilanjutkan dengan perpisahan tempat tinggal tanpa pernah bersatu kembali maka menurut Majelis Hakim pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 3 dan 4 yaitu Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan lamanya dan selama berpisah keduanya tidak saling kunjung, tidak pernah pergi bersama dan sehari-hari telah mengurus keperluan hidupnya sendiri maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada kemungkinan untuk

Hal. 12 dari 21 hal. putusan Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 5 keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perceraian yang telah terdapat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ditambah dengan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga yang jika dipertahankan justru akan mendatangkan kemudhorotan maka terhadap kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat jika perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Hal. 13 dari 21 hal. putusan Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an:

1. Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*

2. Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: *" Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"*

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan MA-RI nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994: "Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam petitum permohonannya angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 14 dari 21 hal. putusan Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”; dan Pasal 152 menyebutkan: “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003, Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa nafkah Iddah, Mut’ah dan biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan anak tanpa adanya gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan mut’ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta nafkah dua orang anak yang bernama XXXXX dan Angga Setiawan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan nafkah iddah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Termohon sebagai isteri yang taat dan patuh kepada suami atautah tidak patuh atau nusyuz, karena berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami diwajibkan memberi nafkah iddah kepada bekas isteri selama bekas isteri tersebut tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim tidak ditemukan adanya indikasi yang menunjukkan bahwa Termohon adalah termasuk isteri yang nusyuz karena kepulangan Termohon ke rumah orang tuanya atas sepengetahuan Pemohon bahkan sebelum berpisah Pemohon masih selalu pulang ke rumah orang tua Termohon setiap satu bulan sekali sehingga dapat dikatakan jika rumah tangga bersama terakhir adalah di rumah

Hal. 15 dari 21 hal. putusan Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon, sehingga dengan demikian Termohon berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yang dapat disimpulkan bahwa besaran nafkah yang harus dibayar oleh seorang suami terhadap isterinya adalah seberapa kebutuhan riil seorang isterinya sehari-hari disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan suaminya. Bahwa berdasarkan fakta persidangan menunjukkan jika Pemohon bekerja sebagai pekerja di Bengkel dengan penghasilan rata-rata tiga juta hingga empat juta rupiah setiap bulan. Bahwa Termohon hidup di lingkungan Kota Banjar yang merupakan daerah dengan tingkat biaya hidup yang tidak tinggi maka dengan mempertimbangkan kemampuan dan biaya kebutuhan hidup minimum Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat kemampuan Pemohon telah layak dan sesuai sehingga Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai kewajiban suami yang akan menceraikan isterinya;

Menimbang, bahwa secara normatif yuridis dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a), pasal 158 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami akibat putusannya perkawinan karena talak, yang mengatur kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah mut'ah pasca terjadinya perceraian bila perceraian tersebut merupakan kehendak dari suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa kebersamaan Penggugat dan Tergugat dalam mahlilai perkawinan yang terjalin sejak tanggal 1 Juli 2004, dan sepanjang usia perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama ini Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai isteri sejak Pemohon dan Termohon menikah maka majelis

Hal. 16 dari 21 hal. putusan Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat Penggugat berhak untuk mendapatkan mut'ah. Bahwa adapun dalam menetapkan mut'ah yang harus diserahkan Pemohon kepada Termohon, majelis hakim mengacu pada fungsi mut'ah sebagai instrumen untuk menghibur dan menjadi kenang-kenangan istri yang diceraikan. Menurut majelis hakim, istri memerlukan hiburan selama masa kesedihan akibat perceraian, yang menurut logika yuridis mut'ah memiliki fungsi sebagai kenang-kenangan, maka kenang-kenangan sebagai bentuk apresiasi pengorbanan dan pengabdian Termohon sebagai isteri dan sebagai ibu rumah tangga, maka dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan dan kemampuan dari Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Pemohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (dua) orang anak yang bernama XXXXX lahir tanggal 5 Mei 2005, Ahmat Fauzan lahir tahun 2007 dan Angga Setiawan lahir tahun 2012 dan anak nomor 1 dan nomor 3 saat ini anak tersebut ada dalam pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa : "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa : "Dalam hal terjadi perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang, bahwa penetapan nafkah terhadap anak-anak sebagai akibat perceraian dari kedua orang tuanya juga bertujuan untuk memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan

Hal. 17 dari 21 hal. putusan Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat kemanusiaan sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan putusannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena perceraian, maka Pemohon selaku ayah dari anak tersebut patut untuk dibebani kewajiban untuk menanggung biaya nafkah dan biaya pendidikan anak yang berada dalam tersebut sampai ia dewasa atau mandiri, sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai kesanggupan Pemohon dalam hal nafkah anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa semua biaya nafkah dan biaya pendidikan anak adalah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, namun hal tersebut tetap mempertimbangkan batas kewajaran bagi Pemohon untuk memenuhinya agar pembebanan tersebut tidak memberatkan dalam menunaikannya dan batas kewajaran yang dimaksud tidak hanya berdasar pada kesanggupan Pemohon di muka sidang semata namun juga tetap mengacu pada kemampuan finansial Pemohon secara adil dan sewajarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana telah majelis hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa penghasilan Pemohon berkisar antara tiga juta hingga empat juta rupiah dan selanjutnya untuk menentukan nominal nafkah anak yang akan datang yang wajib dibayar oleh Pemohon untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya, majelis hakim mengacu pada metode yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, khususnya dalam menetapkan hak anak atas 1/3 penghasilan bapak dalam hal keduanya mempunyai anak semasa perkawinannya;

Menimbang, bahwa meskipun substansi ketentuan tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 bukan mengenai nafkah anak yang akan datang, namun majelis hakim memandang bahwa rasio penetapan hak anak atas penghasilan bapak tersebut tetap relevan serta dapat dan tepat

Hal. 18 dari 21 hal. putusan Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam menetapkan besaran nafkah anak yang akan datang dari penghasilan bapak;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah kedua orang anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah memenuhi dari ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka majelis hakim menetapkan nominal nafkah kedua orang anak yang akan datang bagi kedua orang anak tersebut yang bernama XXXXX dan XXXXX untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang yang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uanglah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu dalam setiap tahunnya sedangkan kebutuhan anak semakin meningkat seiring bertambahnya usia maka pembebanan nafkah kepada Pemohon harus ditetapkan dengan kenaikan 10 % (lima persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa anak nomor 2 yang bernama Ahmad Fauzan berada dalam pemeliharaan Pemohon maka mengenai nafkah anak tersebut menjadi tanggung jawab penuh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hal. 19 dari 21 hal. putusan Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXX tanggal lahir 05 Mei 2005 dan Angga Setiawan lahir tahun 2012 minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu tahun);
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya;ban 1439 Hijriah, oleh kami Siti Aloh Farchaty, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra Hj Yeyen

Hal. 20 dari 21 hal. putusan Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heryani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustolich, S.H.I

Siti Alosch Farchaty, S.H.I

Hakim Anggota,

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra Hj Yeyen Heryani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	Rp.210.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. putusan Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)